



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642

**IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421/0187/416-101.05/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PERMATA BANGSA**  
Alamat : **Ds. Mojorejo, Kec. Jetis**  
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain**  
Didirikan Mulai : **15 Juli 2009**  
Organisasi yang mengasuh : **Yayasan Dharma Wanita  
Desa Mojorejo**  
Tgl dan No Akta Organisasi : -  
Alamat Organisasi : **Ds. Mojorejo, Kec. Jetis**

Yang telah mengajukan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya.

Kepada nama dan alamat lembaga tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan No. Induk 309

Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 26 Januari 2011



**Drs. H. MOH. TALQIN, M.Pd**

Pembina Utama Muda

Nip. 19560307 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR : 421/0187/1416-101.05/2011**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA  
DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Permata Bangsa telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Permata Bangsa Desa Mojorejo Kecamatan Jetis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non – Formal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2010;

8. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Permata Bangsa Nomor: 09/KB.PB/VI/2010 Tgl. 7 Juni 2010;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Kecamatan Jetis Nomor : 601/421/601/416-101.07.01/2010 Tgl 6 Desember 2010.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

**Pertama** : Memberi Ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : Permata Bangsa

Alamat : Desa Mojorejo


Kecamatan Jetis

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP-86/E/MS/1999, tentang program Kegiatan Belajar dan Pembinaan Pendidikan pada Kelompok Bermain , Taman Penitipan Anak dan Pos Paud tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Mojokerto  
Pada Tanggal : 26 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MOJOKERTO



Dr. H. MOH. YALQIN, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19560307 198803 1 002

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
3. Sdr. Kepala UPT Kecamatan Jetis